



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2013/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP N 1 Kecamatan Luak), tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PPL BP 4 Kabupaten Limapuluh Kota), tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Januari 2013 Nomor 04/Pdt.G/2013/PA Pyk dengan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 1988 di Luak yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 13 April 1988;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Subaladung lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Mungo lebih kurang 2 tahun, setelah itu kembali pindah kerumah orang tua, terakhir

Hlm 1 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Jorong Subaladung sampai berpisah;

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

- 1 ANAK I, lahir tanggal 27 Oktober 1988,

- 2 ANAK II, lahir tanggal 07 Juli 1992;

dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 24 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 22 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masuknya pihak ketiga yaitu keluarga Termohon, dimana Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon dari pada perkataan Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, bahkan Pemohon sudah tiga kali diusir oleh keluarga Termohon dari tempat kediaman bersama;

- 5 Bahwa, pada bulan Juni 2011, karena kesalah pahaman antara Pemohon dengan Termohon, tetapi yang terjadi Termohon berserta orang tua Termohon dan salah seorang dari adik Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, pada waktu itu Termohon tidak mengambil sikap untuk mempertahankan diri Pemohon sebagai suami yang sah bahkan Termohon langsung mengambil sikap untuk mengumpulkan pakaian Pemohon dan menaikkannya ke atas mobil dan menyuruh Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;

- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;

- 7 Bahwa, selama berpisah Pemohon telah memberikan nafkah dan tanggung jawab selaku orang tua untuk anak-anak;

- 8 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon minta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon ada memlampirkan surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor tanggal 31 Juli 2012;

10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA No 01 Tahun 2008 dengan seorang mediator bernama Dra Firdawati namun gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Surat Rekomendasi untuk melakukan perceraian a/n Maskeri Nomor : 800/VII/BKD-LK/2012, Tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Termohon dalam perkara ini telah memperoleh Surat izin (Surat Keterangan) a/n TERGUGAT Nomor : tanggal 29 Januari 2013, yang

Hlm 3 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 1988 di Luak yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Luak tanggal 13 April 1988;
- Bahwa, benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, mengenai sebab-sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena campur tangan pihak ketiga yaitu keluarga Termohon adalah tidak benar, yang benar keluarga Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak PILKADA Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2010, yang mana sejak saat itu Pemohon mulai sering pulang tengah malam, sering berbohong kepada Termohon dan sering pergi dengan wanita lain yang bernama Ny.R alias C;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah mulai bermasalah pada bulan Juni 2011, penyebabnya karena Termohon mendapat informasi dari saudara Termohon bahwa Pemohon akan melamar Ny.R alias C, sehingga keluarga Termohon emosi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dicari jalan untuk menjauhkan Pemohon dari keluarga Termohon;
- Bahwa, pada bulan Mei 2010 Pemohon pernah sakit dan dirawat di RS Adnan Jamil Payakumbuh, setelah diperbolehkan pulang oleh Dokter, Pemohon tidak mau pulang dan minta dirawat lagi di kamar VIP. Pada malam harinya Ny.R alias C juga menginap di rumah sakit berdua dengan Termohon, hal ini sangat melukai Termohon. Karena Termohon ingin mempertahankan rumah tangga, Termohon berusaha tetap sabar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak tahun 1991 Pemohon juga sering berselingkuh dengan tetangga sewaktu Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Mungo;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa nafkah lalu, iddah, mut'ah (hiburan) dan lain-lain dalam hal ini semuanya akan dimuat dalam perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga mulai tidak rukun tahun 2010, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2006, Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh adik Termohon yang bernama Tn.H, Pemohon sering pergi dengan perempuan yang bernama Ny.R alias C adalah benar sebab Pemohon ada hubungan cinta dengan Ny.R alias C;
- Bahwa benar bulan Mei 2010 di kamar VIP rumah sakit Adnan Jamil Payakumbuh, Pemohon bersama Ny.R alias C menginap disana tetapi Termohon juga menginap ditempat itu atau kami bertiga, yaitu Pemohon, Termohon dan Ny.R alias C;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan tetangga di Mungo;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Luak tanggal 13 April 1988, yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbng, bahwa atas bukti (P) tersebut setelah diperlihatkan oleh Ketua Majelis kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil karena Termohon satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Subaladuang, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Mungo, setelah itu kembali pindah kerumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Jorong Subaladuang sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tak pernah mendengar atau melihatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama(monggok) 3 kali sebabnya ;
 - Pertama karena adik Termohon yang bernama Edi yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon diusir oleh Termohon dan tidak pulang selama \pm 2 tahun kemudian berbaik kembali;
 - Kedua juga dengan penyebab yang sama sehingga Pemohon tak pulang \pm 2 tahun dan juga berbaik kembali;
 - Ketiga Pemohon pergi penyebabnya sama karena diusir adik Termohon bernama Tn.H dan anak-anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, saksi melihat sendiri Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa selama berpisah tidak pernah lagi didamaikan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi berbaik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon, Termohon mengajukan keberatan sebagai berikut;
- Pemohon meninggalkan kediaman bersama (monggok) cuma 2 x bukan 3 kali, pertama tahun 1996 dan kembali tahun 1991 kedua bulan Juni tahun 2011 yang lalu sampai sekarang;
 - Pada waktu Pemohon meninggalkan Termohon betul diusir adik Termohon bernama Tn.H tetapi anak-anak tak ada mengusir Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Pemohon dan Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon dan kenal dengan Termohon sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Subaladuang, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Mungo, setelah itu kembali pindah kerumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Jorong Subaladuang sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Pemohon saat ini hanya ± 100 m dan ± 1 tahun lamanya saksi melihat Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, Termohon tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan sanggahannya di persidangan telah menghadirkan satu orang saksi bernama;

SAKSI TI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian IPB, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah sesuku dengan Termohon (suku Piliang), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak saksi masih kecil kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Subaladuang, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Mungo, setelah itu kembali pindah kerumah orang tua Termohon dan terakhir pindah kerumah yang dibuat bersama selama perkawinan di Jorong Subaladuang sampai berpisah;

Hlm 7 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apa sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon kepada saksi yang mengatakan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena ada wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah saksi sendiri yang menjemput Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon, Pemohon menyatakan keterangan saksi sudah cukup

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Pemohon menyatakan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu Pemohon meninggalkan kediaman bersama (monggok) dimaksud Pemohon kembali bukan atas usaha keluarga untuk mendamaikan tetapi Pemohon sendiri yang ingin kembali karena anak Pemohon dan Termohon akan menikah;
- Bahwa setelah berpisah terakhir keluarga Termohon bernama Ny.Y mengatakan kepada Pemohon: "Pak etek (Pemohon)! Etek berpesan (Termohon), bahwa Etek dan Pak Etek akan bercerai lagi tak mungkin didamaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dalam perkara konpensi ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon Konpensi menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak mau lagi berbaik dengan Pemohon dan juga ingin bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah kedua pihak menyampaikan kesimpulan lalu keduanya mohon perkara ini diputus;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon setelah menjawab pokok perkara, Termohon mengajukan tuntutan, selanjutnya Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan/Rekonpensi terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat sebagai isteri masuk kedalam daftar gaji Tergugat, namun hak Penggugat tidak pernah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat harus tunduk terhadap Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 PP Nomor 10 Tahun 1993, maka Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I belum menikah dan bekerja minta hak yaitu sepertiga gaji Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan sepertiga lagi untuk anak Penggugat dengan Tergugat, dan diserahkan langsung ke tangan Penggugat melalui Bendaharawan di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa, karena anak Penggugat dengan Tergugat belum bekerja, maka Penggugat minta agar Tergugat memberikan belanja setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I belum menikah dan belum bekerja untuk itu Penggugat meminta hak yaitu sepertiga gaji Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan sepertiga lagi untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I. Gaji Tergugat tersebut Penggugat mohon untuk diserahkan langsung ke tangan Penggugat melalui Bendaharawan di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp.100.000,-/hari = 90 x Rp 100.000,- = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah 18 bulan meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak memberikan nafkah, padahal nafkah Penggugat sehari-hari masih menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami, dan Penggugat menuntut nafkah lalu (madhiyah) tersebut Rp 1.000.000,- perbulan = 18 x Rp.1.000.000,- = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hlm 9 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 orang anak (ANAK I) yang ditinggalkan, biaya hidup sehari-hari merupakan tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat agar membayar kepada Penggugat nafkah untuk 1 orang anak kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepertiga gaji Tergugat untuk Pengugat dan sepertiga gaji lagi untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2 Nafkah Lalu (madhiyah) sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3 Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4 Nafkah 1 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat akan menyerahkan semua gaji Tergugat untuk anak, karena sisa gaji Tergugat hanya tinggal Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebab Tergugat mempunyai pinjaman di bank;
- Bahwa mengenai Penggugat menuntut Nafkah iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah, Tergugat tidak sanggup untuk mengabulkannya seluruhnya karena gaji Tergugat tinggal Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan mengenai bunyi petitum bahwa gaji Tergugat tersebut dibagi sepertiga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sepertiga untuk anak Tergugat dengan Penggugat akan Tergugat kabulkan;

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk menyerahkan sepertiga gaji untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, Tergugat menyanggupi untuk memberikan sepertiga dari gaji yang Tergugat terima yaitu sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa untuk nafkah lalu Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keseluruhan;
- Bahwa untuk mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat sanggup membayar menurut kemampuan Tergugat karena Tergugat bertanggung jawab terhadap anak Tergugat namun Tergugat tidak bisa menentukan berapa besarnya karena Tergugat sebagai PNS dengan jabatan Guru dengan pangkat Pembina IV/a, penghasilan Tergugat sebesar Rp 4.206.800,- namun hanya menerima gaji Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan memang Tergugat ada penghasilan lain yaitu kebun cacao namun nominalnya tidak pasti;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Daftar Perincian Gaji a/n. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Luak tertanggal 20 Februari 2013,

Hlm 11 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk



tentang gaji Tergugat pada bulan Februari 2013 sebesar Rp 4.206.800,- dengan potongan Rp.3.693.568,- sisa Rp.513.232,-(TR.1);

- 2 Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kecamatan Luak, yang menerangkan bahwa PEMOHON tidak diusulkan sebagai penerima tunjangan profesi (Sertifikasi) Triwulan II (semester II) TP.2011/2012 dan semester I pada TP.2012/2013 hanya menerima tunjangan profesi sebanyak 2 bulan karena jumlah jam tidak mencukupi (TR.2);

Menimbang, bahwa atas bukti TR.1 dan TR.2 setelah diperlihatkan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat, Penggugat tidak ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dalam perkara rekonsensi ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan tetap menuntut kepada Tergugat dan bersedia menerima sebesar kesanggupan Tergugat serta mencabut tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang penyerahan sepertiga gaji Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan sepertiga lagi untuk anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak sanggup membayar sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu karena gaji Tergugat hanya menerima Rp.11.000,- lantaran Tergugat banyak hutang dan hasil kebun cacao hanya 2 Kg / 15 hari. Oleh karena itu Tergugat hanya sanggup membayar sebagai berikut;

- 1 Nafkah lalu (madiyah) bersedia Rp.2.500.000,-
- 2 Nafkah iddah bersedia Rp.2.000.000,-
- 3 Uang hiburan (mut'ah) tidak bersedia membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nafkah anak yang akan datang untuk bernama Randy MS Tergugat akan bertanggung jawab atas belanja anak tersebut tetapi tidak bersedia ditetapkan berapa besarnya;

Menimbang, bahwa setelah kedua pihak menyampaikan kesimpulan lalu keduanya mohon perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Firdawati Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata juga gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak

Hlm 13 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masuknya pihak ketiga yaitu keluarga Termohon, dimana Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon dari pada perkataan Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, bahkan Pemohon sudah tiga kali diusir oleh keluarga Termohon dari tempat kediaman bersama, sehingga pada tanggal 11 Juni 2011 Pemohon diusir dari kediaman bersama oleh salah seorang adik Termohon. Semenjak waktu itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon pada pokoknya Termohon mengakui benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak mengakui kejadian perselisihan dan pertengkaran persis seperti dalil Pemohon dan mengemukakan penyebab yang berbeda dengan dalil Pemohon yaitu perselisihan terjadi sejak Pilkada tahun 2010 karena Pemohon sering pulang malam, berbohong kepada Termohon, Pemohon sering pergi dengan seorang wanita bernama Ny.R alias C dan sewaktu tinggal di Mungo juga berpacaran dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mencari penyebab materil perselisihan Pemohon dengan Termohon tetapi akan mempertimbangkan sejauh mana perselisihan dan pertengkaran tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi-saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materil keterangan dua orang saksi Pemohon relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain, kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan atas penglihatan sendiri,



Menimbang, oleh karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 saksi tersebut yang sama sehingga terbukti *antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurang 1 tahun lamanya*;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya oleh Termohon dalil Pemohon tentang Pemohon meninggalkan Termohon bulan Juni 2011 karena diusir adik Termohon bernama Edi yang dikuatkan oleh keterangan saksi pertama Pemohon, oleh karena kekuatan pembuktian dari pengakuan Termohon dalam perceraian merupakan bukti awal dan dengan dikuatkan dengan keterangan saksi pertama maka nilai pembuktian sudah sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dimasuki oleh pihak ketiga yaitu *adik Termohon bernama Edi*;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi tentang jawaban Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dimasuki oleh pihak ketiga karena Pemohon berpacaran dengan seorang wanita Ny.R alias C dan Pemohon mengakui memang Pemohon ada hubungan cinta dengan Ny.R alias C tersebut, dalam hal ini majlis hakim menilai ditemukan fakta dalam persidangan bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena dimasuki pihak ketiga yaitu *Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Ny.R alias C*;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi dari Pemohon 2 orang dan keterangan saksi dari Termohon 1 orang yang sama-sama meangkan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dengan demikian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini sudah memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 PP No 09 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim *telah memahami serta meyakini kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Replik, Duplik, bukti tertulis dan keterangan 3 orang saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988;

Hlm 15 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk



- *Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurang 1 tahun lamanya;*
- *Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak Termohon dimasuki oleh orang ketiga yaitu adik Termohon bernama Tn.E;*
- *Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak Pemohon dimasuki oleh orang ketiga yaitu pacar Pemohon bernama Ny.R alias C;*
- *Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;*
- *Bahwa Termohon tidak lagi berbaik dengan Pemohon*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan tidak berhasilnya majelis Hakim mendamaikan setia persidangan dan tidak berhasilnya Mediator (Dra Firdawati) mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian lah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan gugat balik bersamaan dengan jawabannya sesuai Pasal 158 ayat (1) RBg, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Rekonpensi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah Penggugat menuntut nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah dan Penerapan PP 10 tahun 1983 dengan perubahan PP 45 tahun 1990 yaitu 1/3 gaji Tergugat untuk

Hlm 17 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan 1/3 gaji Tergugat lagi untuk Anak Penggugat bernama ANAK I yang belum menikah lahir pada tanggal 27 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat selaku isteri Tergugat majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu penghasilan Tergugat selaku suami Penggugat sesuai ketentuan berikut :

- 1 Firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 7 (65:7) :

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya;

- 2 Pasal 80 ayat 4 KHI yang isinya ;

“ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung ;

- a. nafkah, kiswah (pakaian) dan kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan isteri ;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan anak.

Jadi yang ditanggung Tergugat bukan biaya makan dan minum saja, tetapi mencakup seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil penghasilannya Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat berupa (TR.1) dan (TR.2). Terhadap alat bukti tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti TR.1 berupa Asli Daftar Perincian Gaji dan TR.2 berupa Surat Keterangan Tidak Menerima Tunjangan Profesi (sertifikasi) atas nama Tergugat Rekonpensi (PEMOHON), keduanya dikeluarkan oleh oleh SMPN 1 Kecamatan Luak yaitu pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat-surat tersebut, maka kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sesuai pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat seorang PNS dengan jabatan Guru dengan pangkat Pembina IV/a, penghasilan Tergugat sebesar Rp 4.206.800,- (empat juta dua ratus enam ribu



delapan ratus rupiah) setelah dilakukan bermacam-macam potongan oleh bendahawan SMP 1 Kecamatan Luak tersebut penghasilan Tergugat sisanya sebesar Rp 513.232,- (lima ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah),

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan saat ini Tergugat hanya menerima gaji Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) ternyata yang terbukti berdasarkan TR 2 sisa gaji Tergugat Rp 513.232,- Oleh karena yang terbukti sisa gaji Tergugat pada bulan Februari 2013 adalah Rp 513.232,- maka penghasilan Tergugat pada bulan Februari 2013 ditambah hasil kebun cacao (2 Kg/15 hari dengan harga a Rp.20.000,- dalam 1 bulan = 2 x Rp.20.000,- =) Rp.40.000,- semuanya Rp 513.232,- + Rp.40.000,- = Rp.553.232,- namun Majelis Hakim karena kekuatan pembuktian bukti TR.1 dan TR. 2 mengikat dan sempurna maka penghasilan tetap Tergugat setiap bulan sebesar Rp 4.206.800,- (empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan cacao Jadi penghasilan Tergugat yang terbukti di persidangan Rp 4.206.800 +40.000= Rp 4.246.800,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Tergugat hanya menerima gaji / penghasilan sebesar Rp Rp.553.232,- / bulan secara logika jelas untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Tergugat saja sebagai seorang guru Gol IV/a tidak akan mencukupi, tetapi kenyataannya Tergugat dalam persidangan Tergugat masih sehat mampu menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat ada usaha /penghasilan lain yang tidak terungkap dipersidangan, sehingga cukup untuk membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak. Oleh karena itu tuntutan Penggugat sepantasnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat sewaktu menyampaikan kesimpulan hanya sanggup membayar tututan Penggugat berupa;

- 1.Nafkah lalu (madiyah) bersedia Rp.2.500.000,-
- 2.Nafkah iddah bersedia Rp.2.000.000,-
- 3.Uang hiburan (mut'ah) tidak bersedia membayarnya;4.Nafkah anak yang akan datang untuk bernama Randy MS Tergugat akan bertanggung jawab atas belanja anak tersebut tetapi tidak bersedia ditetapkan berapa besarnya;

Sedangkan Tergugat dalam jawaban terdahulu menyatakan bersedia membayar :

- Bahwa untuk nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nafkah lalu Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keseluruhan;
- Bahwa untuk mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat sanggup membayar menurut kemampuan Tergugat karena Tergugat bertanggung jawab terhadap anak Tergugat namun Tergugat tidak bisa menentukan berapa besarnya karena Tergugat sebagai PNS dengan jabatan Guru dengan pangkat Pembina IV/a, penghasilan Tergugat sebesar Rp 4.206.800,- namun hanya menerima gaji Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan memang Tergugat ada penghasilan lain yaitu kebun cacao namun nominalnya tidak pasti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam tahap kesimpulan Tergugat mengurangi jumlah kesanggupan membayar tuntutan Penggugat dan Penggugat sendiri menyerahkan atas kesanggupan Tergugat untuk membayarnya namun bagi majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan akan memutuskan tersendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan sepertiga gaji Tergugat untuk Pengugat dan sepertiga gaji lagi untuk Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, namun tuntutan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, oleh karena itu majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas segala tuntutan Penggugat rekonsensi akan dipertimbangkan sesuai penghasilan Tergugat yang telah dipertimbangkan terdahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lalu (*madhiyah*) selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat. Atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan bahwa selama 1 tahun 6 bulan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar nafkah yang lalu Penggugat semuanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan ayat 6 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami bertanggung jawab terhadap nafkah isteri sesuai dengan penghasilannya sepantasnya Tergugat dihukum sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah selama masa Iddah sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sepatasnya Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat berbeda nominal, maka Majelis yang akan menentukan berapa angka yang layak untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat beralasan bersedih karena diceraikan oleh Tergugat namun tidak terbukti ada usaha dan keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bahkan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Mut'ah yang layak untuk Penggugat adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang akan datang untuk seorang anak bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1988, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islama menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun", setelah dihitung anak dimaksud sampai kini sudah berumur lebih dari 24 tahun, maka tuntutan nafkah tesebut tidak ada dasar hukumnya maka sepatasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Hlm 21 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi ((**TERMOHON**)) berupa:
 - 1 Nafkah lalu (madhyah) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 2 Nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3 Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 04/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 04 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Jumadil Awal 1434 H dengan dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

ARIDLIN, SH

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.110.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) |

Hlm 23 dari 21 hlm Pts No 04/Pdt.G/2013/PA Pyk